

SKRIPSI

YUSTICINIANUS RADJAH

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Sri Handajani, S.H., M.Hum.
NIP. 130809069

Penyusun,

Yusticianus Radjah
NIM. 039614416

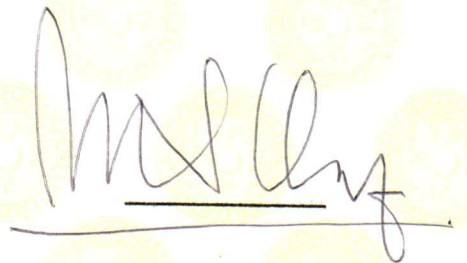
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

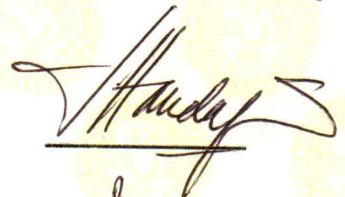
Pada tanggal : 26 Februari 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



Anggota : 1. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Kasih setia serta karuniahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukumnya.**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam penyajiannya, metode penulisannya, maupun dalam pembahasan materiilnya. Hal ini tidak terlepas keterbatasan dari penulis sebagai manusia biasa baik dalam penyajiannya, metode penulisannya, maupun dalam pembahasan materinya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa baik dalam pengetahuan, pengalaman dan kemampuan. Namun demikian tulisan ini adalah merupakan usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh penulis untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada orang-orang tercinta, Mama dan almarhum **Papa** yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan cinta kasih

yang tiada berkesudahan, saudara-saudaraku Evi Radjah, Rossy Radjah, Yansen Radjah, dan Jenny Radjah atas dukungan dan doa kalian Selama masa perkuliahan .

Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu Sri Handajani, S.H., M.hum, yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis di tengah kesibukan beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Begitu banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara, untuk itu perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Hj. Moerdiati Subagio, S.H., MS dan Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum selaku tim penguji skripsi penulis.
3. Para dosen, staf pengajar, dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .
4. Aryo Wisanggeni G, terima kasih untuk segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
5. Retni Natalia Bia, terima kasih untuk kesabaran dan dorongan semangatnya.

6. Ketiga orang adik-adikku Endah, Lucky dan Rully terima kasih atas kebersamaan yang telah kalian berikan.
7. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan , Kristian, Prast, Juni, Dino, Dwi, Doix, Praja, Ian, Eko, Bang Seswanto, Bebal, Bayek, Patrecia, Upik, Cik Woro, Ferry, Kang Hendy, Roy, Boedi, Deasy, Riska, "adikku" Galuh, Heddy, Kang Bayu, Ibu Kantin, Mas Surad, **Kawan-kawan GMI**/ Kawan-kawan ALSA serta teman-teman UNAIR CORNER.
8. Teman-teman di KMT 11a Pak Toki, Pak Bahrn, Gabe, Andy, Sadad, Frida, Tion, Ely, Dwi, Sigit, Deny, Riza, Aries, Ervan, terima kasih atas persaudaraan selama ini.
9. Dan juga kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam menjalankan sebagian dari proses kehidupan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga segala budi baik mereka semua mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Baik. Harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri selaku penulis maupun bagi Dunia pendidikan serta bagi pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 26 Februari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	12
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	14
5. Metodologi.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.....	
1. Organisasi, Tugas, dan Kewenangan.....	18
2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peyeleasaan Sengketa Konsumen.....	24
3. Sifat Final dan Mengikat Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	30

BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK DIJALANKAN OLEH PELAKU USAHA.....	34
1. Pelaksanaan Putusan Majelis Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Eksekusi.....	35
2. Kewenangan Pengadilan Dalam Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	40
BAB IV PENUTUP.....	42
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan "diverifikasi" produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari produksi non domestik.

Kondisi seperti ini disatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa akan lebih terpenuhi, serta makin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan

kemampuan konsumen. Namun kondisi dan fenomena tersebut disisi yang lain dapat menjadikan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dikatakan demikian karena Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi ,cara penjualan, penerapan perjanjian standart serta kualitas barang yang merugikan konsumen. Dalam kaitan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen yang tidak seimbang itu, maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan kedudukan konsumen tidak lagi menjadi pihak yang dilemahkan posisinya dalam hal terjadi tindakan yang merugikan kepentingan konsumen.

Sejak tanggal 20 April tahun 2000 mulai diberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999). Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Konsumen adalah :

"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud tersebut adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

"setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga telah diatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha dan hak-hak dari konsumen.

Hak-hak dasar dari konsumen menurut J.F. Kennedy secara umum dikenal 4 (empat) macam, yaitu:¹

- a. hak untuk mendapatkan keamanan (*right to safety*);
- b. hak untuk mendapatkan informasi (*right to be informed*);
- c. hak untuk memilih (*right to choose*);
- d. hak untuk didengar (*right to be heard*).

Keempat hak dasar tersebut telah di akomodasikan kedalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

¹ President kennedy's 1962 consumers bill of right

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Disamping itu dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban dari pengusaha dalam pasal tersebut dapat pula diartikan sebagai hak dari konsumen (walaupun secara langsung maupun tidak langsung).

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999, dapat menyebabkan terjadinya sengketa konsumen. Sengketa konsumen menurut Shidarta adalah :

"sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang lingkupnya meliputi segi hukum keperdataan, hukum pidana maupun hukum administrasi".²

Berdasarkan pengertian sengketa konsumen menurut Shidarta diatas maka sengketa ini dapat dibagi menjadi 3 bidang yaitu sengketa dibidang keperdataan, sengketa dibidang pidana dan sengketa dibidang administrasi.

Sengketa dibidang keperdataan bertitik tolak dari adanya tarik-menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat, maksudnya adalah jika seseorang merasa dirugikan oleh warga masyarakat yang lain maka dia dapat menggugat pihak lain guna bertanggung jawab. Dalam hal sengketa konsumen jika seorang mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pelaku usaha dan pelaku usaha melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cidera janji). Tetapi jika sebelumnya tidak terdapat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku

²Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, 2000, h.135

usaha adalah berdasarkan dalih perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Dalam konsepsi perbuatan melawan hukum, seseorang diberi kesempatan untuk menggugat sepanjang terpenuhinya 4 (empat) unsur yaitu, adanya unsur melawan hukum, unsur kesalahan (yang dilakukan oleh pihak lain), unsur kerugian (yang diderita oleh penggugat), dan unsur adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Dalam hukum pidana sengketa konsumen dapat terjadi karena dilanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha, yang diancam dengan sanksi pidana baik berupa hukuman penjara dan/atau denda, atau kurungan. Dalam bidang hukum administrasi sengketa konsumen dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha seperti ketentuan standar kualitas barang, sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah dapat berupa pencabutan izin atau uang paksa (dwangsom).³

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sendiri, telah diatur mengenai model penyelesaian sengketa yang

³Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2000, Grasindo, h.48

terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan maupun melalui penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 adalah penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup kewenangan peradilan umum, dengan menggunakan hukum acara perdata (HIR) untuk sengketa keperdataan atau hukum acara pidana (KUHP) untuk perkara pidana selama tidak telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999.

Penyelesaian diluar pengadilan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dapat ditempuh melalui upaya damai atau dapat juga dilakukan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian diluar pengadilan merupakan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali atau terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, jaminan dari pelaku usaha tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa;

"pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Selanjutnya diatur juga mengenai bentuk ganti rugi yang dapat berikan yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan atas kerugian yang diderita oleh konsumen dapat langsung diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha dan penyelesaiannya adalah penyelesaian dengan jalan damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dengan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun apabila ternyata pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi yang dituntut oleh konsumen maka konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha ke pengadilan negeri tempat konsumen dirugikan dan/atau ke badan penyelesaian sengketa konsumen di tempat

kedudukan konsumen. Disini terlihat bahwa undang-undang nomor 8 Tahun 1999 memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui sebuah badan diluar badan peradilan yang telah ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan badan diluar pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yang merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Keanggotaan badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi unsur Pemerintah, unsur Masyarakat dan unsur Pelaku Usaha. Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis dengan jumlah anggota harus ganjil yaitu terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera.

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib menyelesaikannya gugatan yang diajukan oleh konsumen

dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan tersebut. Badan penyelesaian sengketa konsumen sudah harus menjatuhkan putusan yang berisi tentang ada atau tidak adanya kerugian yang diderita oleh konsumen serta menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), atau Pasal 20, atau Pasal 25, atau Pasal 26 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut bersifat "Final dan Mengikat".

Final disini diartikan sebagai tidak adanya upaya hukum berupa banding maupun upaya hukum Kasasi. Namun bagi para pihak yang tidak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak para pihak yang berkepentingan menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya jika para pihak masih belum dapat menerima putusan Pengadilan Negeri maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Mengenai sifat mengikat dari putusan majelis penyelesaian sengketa konsumen berarti putusan tersebut sudah wajib dilaksanakan oleh para pihak pada saat dikeluarkannya putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak bersedia menjalankan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen, maka putusan tersebut akan diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan majelis badan penyelesaian adalah pelaku usaha adalah pelaku usaha dapat dipidana.

Dari uraian tersebut diatas timbul beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah :

- a. Bagaimana sifat final dan mengikat dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
- b. Bagaimana akibat hukum atas tidak dilaksanakannya putusan badan penyelesaian sengketa konsumen oleh pelaku usaha?

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi yang digunakan adalah "Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Akibat Hukumnya".

Untuk memahami judul dari skripsi ini ada baiknya jika di uraikan terlebih dahulu pengertian dari istilah-istilah dibawa ini;

Putusan menurut kamus hukum⁴ adalah, telah diselesaikan; telah ada kepastian.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah, badan diluar pengadilan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Akibat hukum menurut kamus hukum⁵ adalah, akibat yang timbul dari hubungan hukum.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut diatas adalah putusan yang dijatuhkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai badan yang bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha mempunyai sifat dan akibat hukum tertentu bagi konsumen maupun pelaku usaha.

⁴Sударsono "Kamus Hukum" P.T. Rineka Jakarta, 1999 h.379

⁵ibid, h.24

3. Alasan Pemilihan Judul

Dengan dinyatakannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat maka putusan tersebut sudah seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen. Disamping itu putusan tersebut juga tidak perlu lagi adanya upaya hukum berupa banding maupun kasasi karena, telah tegas disebutkan mengenai pengertian "final" yang terdapat dalam penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999. Namun dalam Undang-undang Nomor 1999 masih dimungkinkan adanya upaya hukum berupa keberatan maupun kasasi. Dan mengenai sifat mengikatnya apakah putusan tersebut secara serta merta mengikat para pihak?

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan dari majelis badan penyelesaian maka putusan tersebut diserahkan pada penyidik. Hal tersebut dapat menimbulkan kesan apakah atas putusan yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha akan menyebabkan pelaku usaha dapat dipidana?

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menuangkan dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi

yang berjudul, "Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Akibat Hukumnya".

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam meraih gelar sarjana. Selain itu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dan Akibat Hukumnya. Disertai harapan kiranya bermanfaat bagi dunia hukum maupun bagi orang yang membacanya

5. Metedologi

Penulisan skripsi ini menggunakan metedologi sebagai berikut :

a. Pendekatan masalah

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk skripsi ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan antara lain, tulisan ilmiah, majalah, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder semuanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library reseach).

c. Analisa Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dianalisa secara normatif yaitu penguraian permasalahan, mengemukakan pandangan dan memecahkan permasalahan tersebut dari data yang diperoleh.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pada Bab I akan diberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan isi dari pembahasan skripsi ini. Pada Bab I ini akan diawali dengan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi, metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, dan analisa data serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Sifat Final dan Mengikat dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada bab ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai maksud sifat final dan mengikat dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga pada bab ini akan diawali dengan penjelasan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang meliputi bentuk serta kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, serta mengenai pelaksanaan dari putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bab III Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan badan penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha

pembahasan dalam bab ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui tentang akibat hukum yang timbul apabila ternyata pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen.

Bab IV Penutup, bagian penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua kajian yang telah dilakukan serta beberapa saran yang diarahkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai perbaikan atas kesalahan yang telah terjadi.

B A B II

SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DARI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Organisasi, Tugas, dan Kewenangan

Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah ditiap-tiap Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha yang merupakan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Susunan Organisasi badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota dan Anggota. Keanggotaan badan penyelesaian sengketa konsumen dari beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur Pemerintah, Unsur Masyarakat, dan Unsur Pelaku Usaha yang setiap unsurnya diwakili oleh sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengangkatan maupun pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan melalui keputusan menteri perindustrian dan perdagangan.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal

49 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

Untuk memperlancar jalannya kinerja dari badan penyelesaian sengketa konsumen di bantu oleh sekretariat yang susunannya terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh keputusan menteri perindustrian dan perdagangan.

Mengenai tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999, adapun tugas dan wewenang tersebut meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menangani dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk Majelis yang harus berjumlah ganjil, sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang diwakili oleh setiap unsur yang ada didalam badan penyelesaian sengketa konsumen dan dibantu oleh satu orang panitera.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dibedakan jenis gugatan yang dapat diajukan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- 1. seorang konsumen atau ahli waris yang bersangkutan;
- 2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya jelas menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Hal ini merupakan aturan umum, karena ketentuan Pasal 46 ayat(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan lebih lanjut bahwa gugatan yang di ajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah hanya dapat diajukan ke badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Badan peradilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan konsumen. Dengan demikian gugatan yang dapat diajukan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen adalah gugatan yang diajukan secara perorangan oleh konsumen atau ahli warisnya. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atas dasar pelaku usaha melakukan

wanprestasi atau dapat juga mengajukan gugatan atas dasar pelaku usaha melakukan perbuatan melanggar hukum.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Proses penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya memanggil pelaku usaha yang diadukan oleh konsumen dan juga memanggil saksi dan/atau saksi ahli guna kepentingan penyelesaian sengketa yang terjadi. Dari hal tersebut nampak bahwa proses penyelesaian sengketanya menjadi serupa dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan. Namun jika kita kembali pada ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan, bahwa dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui cara mediasi, arbitrase ataupun konsiliasi. Maka sebaiknya dalam proses penanganan dan penyelesaiannya dengan menggunakan hukum acara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebab dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses

penyelesaian sengketa. Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha sedapat mungkin merupakan penyelesaian dengan menggunakan prinsip win-win solution. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut nantinya akan menetapkan dan memutuskan ada atau tidak adanya kerugian yang diderita oleh konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999.

Adapun mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 sanksi administratif merupakan suatu wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 kepada badan penyelesaian sengketa konsumen menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 sanksi administratif yang dijatuhkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen adalah berupa penetapan ganti rugi setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/dalam rangka :

1. Pelaku usaha tidak melaksanakannya pemberian ganti rugi kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tersebut dapat diminta dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

2. Terjadinya kerugian akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.
3. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya; baik berlaku berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.⁶

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk penetapan ganti rugi

⁶ Gunawan Widjaya & Achmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 2000, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.83-84.

saja. Diluar bentuk sanksi administratif tersebut badan penyelesaian sengketa konsumen tidak mempunyai wewenang. Hal ini dirasakan belumlah cukup dengan melihat pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pelaku usaha meskipun telah dijatuhi sanksi administratif dalam bentuk penetapan ganti rugi tidak menjamin bahwa pelaku usaha tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga perlu kiranya badan penyelesaian sengketa konsumen mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Putusan sebagaimana dimaksud diatas sudah sudah harus dikeluarkan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen. Namun bila kita lihat lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa para pihak yang tidak dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen, maka para pihak yang bersengketa masih dimungkinkan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam lingkungan

peradilan umum ditempat konsumen dirugikan. Pengajuan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan badan penyelesaian sengketa.

Selajutnya jika para pihak masih belum juga dapat menerima Putusan atas keberatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, para pihak masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan kasasi atas putusan atas putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan ke Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi tersebut diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah para pihak menerima pemberitahuan putusan atas keberatan yang tersebut.

Proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen, baik dalam tahap pemeriksaan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen, ataupun pada tahap pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri jika para pihak tidak dapat menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, serta tahap pemeriksaan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, diatur mengenai tenggang waktu proses pemeriksaan yang tidak boleh dilewati dalam penyelesaian sengketa yang sedang

diperiksa. Adapun batasan-batasan waktu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen, majelis yang memeriksa perkara tersebut wajib mengeluarkan putusan dalam tenggang waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen.
- b. Pemeriksaan keberatan oleh pengadilan negeri; Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam tenggang waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- c. Pemeriksaan kasasi atas putusan pengadilan negeri; Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan kasasi

Batasan waktu seperti dimaksud diatas merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh di lewati tenggang waktunya. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen tidak berlarut-larut. Namun sangat disayang sebab

apabila tenggang waktu telah terlampaui dan putusan belum di keluarkan oleh Majelis badan penyelesaian sengketa konsumen pada pemeriksaan di badan penyelesaian sengketa konsumen atau oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan keberatan, atau oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika tenggang waktu tersebut telah dilewati namun putusan belum dikeluarkan.

3. Sifat Final dan Mengikat Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan. Putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen bersifat "final dan mengikat". Pengertian "final" terdapat dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan :

"Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi".

Dari pengertian tersebut dapat dilihat oleh bahwa putusan badan penyelesaian sengketa konsumen tidak dapat lagi diajukan adanya upaya hukum baik banding maupun upaya hukum kasasi. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 masih diberikan adanya pengajuan keberatan maupun kasasi, namun hal itu tidak menghilangkan pengertian dari final itu sendiri. Sebab dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada lembaga banding maupun lembaga kasasi. Disamping itu badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjatuhkan putusannya tidak memerlukan adanya persetujuan dari lembaga atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Mengenai sifat mengikat dari putusan badan penyelesaian sengketa konsumen berarti, putusan tersebut harus dijalankan oleh para pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen para pihak yang dimaksud disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Berbeda dengan pengertian sifat final yang serta merta timbul seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya sifat mengikat tidak serta merta ada dalam putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Namun putusan majelis badan penyelesaian sengketa

konsumen baru bersifat mengikat pada saat pelaku usaha maupun pelaku usaha telah menyatakan menerima putusan tersebut. Kapanakah para pihak dinyatakan telah menerima putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen?

Pada dasarnya para pihak dapat menerima putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen sejak putusan tersebut dikeluarkan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Jadi para pihak dapat langsung menyatakan menerima majelis tersebut. Dan ini berarti pelaku usaha terikat maupun konsumen untuk melaksanakan putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Akan tetapi pelaku juga bisa menyatakan tidak menerima putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut maka, pelaku usaha maupun konsumen dapat mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen dirugikan atas putusan tersebut. Keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh pelaku usaha. Yang harus ditekankan disini, jika ternyata para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan majelis badan penyelesaian sengketa

konsumen (dalam hal ini mengajukan keberatan), maka ini berarti para pihak belum terikat pada putusan majelis tersebut.

Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa sifat mengikat tidak serta merta menyertai putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Akibat dari tidak serta merta sifat mengikat pada suatu putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen maka putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, "Putusan majelis bersifat final dan mengikat".

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut adalah putusan badan penyelesaian sengketa konsumen tidak dapat secara serta merta dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan. Sebab dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen yang bersifat final dan mengikat dimintakan penetapannya pada Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan. Hal ini dikarenakan jika belum adanya sifat mengikat maka putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen

belum mempunyai kekuatan hukum untuk langsung dilaksanakan oleh para pihak, dalam hal para pihak/salah satu pihak masih mengajukan keberatan. Jadi permohonan penetapan eksekusi atas suatu putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen baru bisa dilaksanakan apabila para pihak/salah satu pihak menyatakan menerima atau para pihak/salah satu pihak tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen baru dapat dikatakan mengikat pada saat para pihak menyatakan menerima putusan tersebut atau pada saat para pihak tidak mengajukan keberatan sampai dengan dilewatinya tenggang waktu keberatan.

BAB III**AKIBAT HUKUM PUTUSAN BADAN PEYELESAIAN SENGKETA****KONSUMEN****YANG TIDAK DIJALANKAN OLEH PELAKU USAHA****1. Pelaksanaan Putusan Majelis Badan Penyelesaian
Konsumen Melalui Eksekusi**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II mengenai final dan mengikat dari putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Berarti putusan majelis putusan dari majelis badan penyelesaian sengketa konsumen dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam kaitannya dengan sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang dimaksud para pihak dengan adalah konsumen atau ahli warisnya dan pelaku usaha. Sehingga putusan badan penyelesaian sengketa konsumen pun menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Namun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 penekanan terhadap timbulnya akibat hukum ini "lebih ditekankan" pada pelaku usaha. Sebab dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen sedangkan,

kewajiban konsumen untuk melaksanakan putusan tidak disinggung sama sekali oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan pelaku usaha yang adalah sebagai tergugat yang diajukan oleh konsumen (selaku penggugat) karena konsumen merasa dirugikan haknya oleh pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha "lebih diwajibkan" untuk menjalankan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Disamping itu bentuk kewajiban ini adalah salah satu sarana yang digunakan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi kepentingan konsumen dalam rangka memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur mengenai tenggang waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melaksanakan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku usaha menyatakan menerimanya putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen maka dianggap menerima putusan tersebut. Sehingga pelaku usaha pun wajib untuk

beban perkara di pengadilan. Dan diharapkan dengan terbentuknya badan tersebut akan semakin memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun hendaknya pembentukan tersebut disertai dengan pemebentukan pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan penyelesaian sengketa konsumen.

- b. Bagi para pelaku usaha yang telah menerima putusan majelis penyelesaian sengketa konsumen diharapkan dapat melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga pelaku usaha tidak akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang bersifat memaksa sebab hal ini akan membawa kerugian bagi pelaku usaha sendiri. Dengan tidak melaksanakan putusan pelaku usaha selain membayar ganti rugi terhadap konsumen juga harus menanggung biaya eksekusi. Disamping bukan tidak mungkin pelaku usaha juga akan berhadapan instrumen pidana sebab ketentuan Pasal 56 ayat (4) secara tegas mengatur bahwa putusan majelis yang tidak dilaksanakan maka akan diserahkan pada penyidik untuk melakukan penyidikan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit
Grasindo, 2000

Widjaja, Gunawan dan Yanni, Ahmad, Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen, penerbit Gramedia Pustaka
Pustaka Utama

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya,
Penerbit Citra Aditya Bakti 2000

Yahya, M. Harahap Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata, penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Staat Bland 1941 Nomor 44

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wet Boek)

kewajiban konsumen untuk melaksanakan putusan tidak disinggung sama sekali oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan pelaku usaha yang adalah sebagai tergugat yang diajukan oleh konsumen (selaku penggugat) karena konsumen merasa dirugikan haknya oleh pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha "lebih diwajibkan" untuk menjalankan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Disamping itu bentuk kewajiban ini adalah salah satu sarana yang digunakan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi kepentingan konsumen dalam rangka memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur mengenai tenggang waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melaksanakan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku usaha menyatakan menerimanya putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen maka dianggap menerima putusan tersebut. Sehingga pelaku usaha pun wajib untuk

melaksanakan putusan dalam waktu tujuh hari kerja sejak habisnya tenggang waktu keberatan. Apabila dalam tenggang waktu yang telah diberikan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut belum juga dilaksanakan oleh pelaku usaha maka, majelis badan penyelesaian sengketa konsumen dapat segera meminta penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri ditempat konsumen di rugikan. Dasar hukum untuk dapat dilaksanakan eksekusi adalah Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan :

"Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan".

Dari bunyi putusan tersebut diatas maka putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dimintakan penetapan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai sifat final dan mengikat, sesuai yang diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Disamping itu jika mengacuh pada asas-asas pelaksanaan eksekusi dibidang keperdataan yang salah satu asasnya menyebutkan bahwa "putusan yang dapat

dimintakan eksekusi adalah putusan yang dalam amar putusannya mengandung unsur penghukuman".⁷ Atau dalam hukum perdata dikenal dengan putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir*) yaitu keputusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum (duduknya hubungan hukum), disertai dengan penetapan hukuman terhadap salah satu pihak, keputusan-keputusan serupa ini sekalian merupakan keputusan deklaratoir olehkarena hakim sebelum menjatuhkan putusannya menetapkan bagaimana duduknya hubungan hukum diantara dua belah pihak itu.⁸

Mengenai penetapan eksekusi dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 197 ayat (1) HIR yang menyatakan :

"Jika sudah waktu yang ditentukan itu, serta orang yang dikalahkan itu belum juga mencukupi keputusan itu, atau jika orang yang dikalahkan itu, sesudah dipanggil dengan patut tiada juga menghadap, maka ketua karena jabatannya memberi perintah dengan

⁷ M.Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h.27

⁸ Mr R. Tresna, Komentar HIR, P.T. Pranadnya Paramita, 1993, h.164

surat, supaya disita sekian barang yang tiada tetap dan jika tidak ada barang yang demikian itu, atau ternyata tiada cukup, sekian barang tetapa kepunyaan orang yang dikalahkan itu, sehingga dirasa cukup akan pengganti sejumlah uang yang tersebut dalam keputusan itu sekalian belanja untuk menjalankan keputusan tersebut".

Penetapan eksekusi merupakan salah satu tahap yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya eksekusi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi tersebut adalah :

1. Adanya permohonan dari pihak penggugat, permohonan tersebut baru dapat diajukan oleh penggugat jika tergugat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR.
2. Peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri, peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berupa "teguran" kepada tergugat agar menjalankan isi putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai tenggang waktu peringatan Pasal 196 HIR menentukan batas maksimumnya yaitu 8 (delapan) hari.

3. Penetapan Eksekusi, penetapan eksekusi merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah menjalankan eksekusi yang ditujukan panitera atau juru sita.
4. Membuat berita acara eksekusi.

2. Kewenangan Pengadilan Dalam Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha eksekusi dapat dijadikan sebagai upaya paksa terhadap pelaku usaha yang tidak bersedia menjalankan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen secara sukarela. Sebab eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang dikalahkan (dalam hal ini pelaku usaha) dalam suatu perkara. Adapun mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum diadakannya eksekusi dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku melalui badan penyelesaian sengketa konsumen adalah tetap mengikuti ketentuan yang ada didalam HIR selama tidak telah diatur secara tersendiri oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 196 HIR dikatakan bahwa yang berhak meminta diadakannya eksekusi

adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara (dalam hal ini jika pihak yang dimenangkan adalah penggugat). Namun dengan adanya ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1999 maka demi hukum hak konsumen untuk mengajukan permohonan eksekusi beralih menjadi wewenang dari majelis badan penyelesaian sengketa konsumen yang memeriksa sengketa konsumen tersebut, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan :

"Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut",

selanjut pada ayat (3) menyatakan :

"Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen".

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas maka putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen baru dapat dimintakan penetapan eksekusinya pada saat :

Dilewatinya tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku usaha menyatakan menerima putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen.

Dilewatinya tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitaahuan putusan oleh pelaku usaha.

Apabila salah satu dari kedua hal diatas telah terpenuhi maka majelis badan penyelesaian sengketa konsumen dapat segera meminta penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri) ditempat konsumen dirugikan.

Atas permintaan penetapan eksekusi yang diajukan oleh majelis badan penyelesaian sengketa konsumen Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pelaku usaha. Tujuan dipanggilnya pelaku usaha adalah untuk diberi peringatan agar menjalankan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Ketua pengadilan Negeri. Tenggang waktu yang dimaksud disini adalah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR yaitu paling lama 8 (delapan) hari. Setelah adanya peringatan tersebut namun pelaku usaha tetap tidak mau menjalankan putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh

Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, dapat langsung mengeluarkan perintah pelaksanaan eksekusi tanpa memerlukan tatacara lain. Dalam hal ini perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut di buat dalam bentuk tertulis yang berisikan perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi terhadap pelaku usaha.

Adapun bentuk eksekusi yang dapat dijalankan adalah berupa eksekusi riil dalam bentuk eksekusi yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR atau dapat juga dalam bentuk eksekusi pembayaran uang yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1999, yang mengatur mengenai bentuk-bentuk ganti rugi yang wajib diberikan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dengan demikian konsumen yang dirugikan benar-benar terlindungi kepentingannya untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha melalui upaya hukum eksekusi. Sehingga pelaku usaha tidak lagi dapat berkelit dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Sebab seperti yang telah diuraikan diatas

bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa yang pelaksanaan dapat melibatkan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaannya, sesuai yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.

BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen bersifat final. Meskipun dalam penyelesaian sengketa konsumen masih di bukanya kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ataupun kasasi. Hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat final dari putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Penjelasan pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan yang dimaksud final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding maupun kasasi. Hal tersebut berarti bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak terdapat lembaga banding maupun lembaga kasasi. Mengenai sifat mengikat dari putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen tidaklah serta merta timbul. Sebab putusan tersebut baru merupakan putusan yang sifatnya mengikat jika para pihak menyatakan menerima atau para pihak tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

semua putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dapat dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan.

- b. Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen secara sukarela maka terhadap hal tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri (dalam hal ini kepada Ketua Pengadilan Negeri) tempat konsumen dirugikan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka hak konsumen untuk mengajukan suatu penetapan eksekusi beralih menjadi wewenang majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Untuk ketentuan dan tata cara pelaksanaan eksekusi tetap mengacu pada HIR selama tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

2. Saran

- a. Segera dibentuk badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai suatu badan alternatif yang dapat dipilih oleh baik konsumen ataupun pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen dibidang keperdataan. Sebab dengan dibentuknya suatu lembaga yang khusus memeriksa dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akan mengurangi

DAFTAR BACAAN

BUKU

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit
Grasindo, 2000

Widjaja, Gunawan dan Yanni, Ahmad, Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen, penerbit Gramedia Pustaka
Pustaka Utama

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya,
Penerbit Citra Aditya Bakti 2000

Yahya, M. Harahap Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata, penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Staat Blaad 1941 Nomor 44

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wet Boek)

beban perkara di pengadilan. Dan diharapkan dengan terbentuknya badan tersebut akan semakin memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun hendaknya pembentukan tersebut disertai dengan pemebentukan pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan penyelesaian sengketa konsumen.

- b. Bagi para pelaku usaha yang telah menerima putusan majelis penyelesaian sengketa konsumen diharapkan dapat melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga pelaku usaha tidak akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang bersifat memaksa sebab hal ini akan membawa kerugian bagi pelaku usaha sendiri. Dengan tidak melaksanakan putusan pelaku usaha selain membayar ganti rugi terhadap konsumen juga harus menanggung biaya eksekusi. Disamping bukan tidak mungkin pelaku usaha juga akan berhadapan instrumen pidana sebab ketentuan Pasal 56 ayat (4) secara tegas mengatur bahwa putusan majelis yang tidak dilaksanakan maka akan diserahkan pada penyidik untuk melakukan penyidikan.